



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 27 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ternate yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Suharto Syam Hau**, bertempat tinggal di Lingk Benteng Batu Kel. Kalumpang Rt.002 Rw.004 Kec.Ternate Tengah, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai **Penggugat I**;
2. **Surya Hau**, bertempat tinggal di Lingk. Benteng Batu Kel. Kalumpang Rt.002 Rw.004 Kec.Ternate Tengah, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harly Setiawan, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.M.L.C, dan Hamid Rahakbau, S.H. adalah Para Advokat/Pengacara & Legal Consultants pada Yayasan Yustisia Maluku Utara yang berkantor di Lingk. Tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009/2023/002.I/BANKUM tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/SK.HK.02/1/2023/PN Tte tanggal 24 Januari 2023;

Lawan :

1. **Saleh Han**, bertempat tinggal di Foto Dodara Kel. Kalumpang Rt.001 Rw.002 Kec. Ternate Tengah, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasa kepada Fuad Alhadi, S.H., dan Iswanto, S.H., M.H adalah Advokat/Pengacara & Legal Consultants pada kantor Fuad Alhadi, S.H dan rekan yang beralamat di Jl. Kayu Manis Lingkungan Tabahawa Lingkungan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK/Advo-FA/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 73/SK.HK.02/2/2023/PN Tte tanggal 22 Februari 2023;

2. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI cq Kanwil Badan Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang Prov.Maluku Utara**, tempat kedudukan Jln. SKSD Palapa Kel. Kalumpang Kec.Ternate Tengah, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh Mauliyati Chandra , S.H.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:03/SKU-82.71.MP.02.02/II/2023 tanggal 8
Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ternate pada tanggal 15 Februari 2023 Nomor 65/SK.HK.02/2/2023/PN Tte

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dengan Mediator Ferdinal, S.H.,M.H. Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjalankan fungsi mediator yang beralamat di Pengadilan Negeri Ternate dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Maret 2023 sebagaimana berikut:

1. Bahwa pihak KEDUA mengakui/membenarkan kepemilikan pihak PERTAMA atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.75 tanggal 8 Agustus 1986 Atas nama SYAM HAW dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saleh Han
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli Umar Muntaha
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Achmad Tabaika
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Merpati
2. Bahwa pihak PERTAMA dan pihak KEDUA tidak akan gugat menggugat lagi di kemudian hari terkait kepemilikan tanah sengketa ;
3. Bahwa Pihak KEDUA telah menyerahkan penguasaan tanah sengketa kepada pihak PERTAMA ;
4. Bahwa pihak PERTAMA dan pihak KEDUA juga bersepakat dimana pihak KEDUA akan membangun kembali bangunan milik pihak PERTAMA seluas **5 x 8 M2** yang sudah terlanjur di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pen.Pdt.G/2018/PN.Tte tanggal 4 April 2018 yang melaksanakan putusan Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN Tte tanggal 28 Mei 1988, yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 68/Pdt/1988/PT.Mal tanggal 13 Mei 1989 Jo Putusan KASASI Mahkamah Agung RI No. 2942 K/Pdt/1989 tanggal 26 Januari 1994 Jo Putusan PENINJAUAN KEMBALI No. 655/PK/Pdt/1994 tanggal 18 Juni 1990 ;
5. Bahwa jangka waktu penyelesaian pembangunan sebagaimana poin angka 3 tersebut diatas, akan diselesaikan oleh pihak KEDUA paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kesepakatan damai ini ditandatangani dan dikuatkan dalam putusan pengadilan ;

6. Bahwa pihak KEDUA akan membayar ganti rugi materil atas hilangnya kesempatan pihak PERTAMA dalam berusaha di lokasi tanah milik pihak PERTAMA (tanah sengketa) karena rusak dan hancurnya bangunan pihak PERTAMA sebagai akibat pelaksanaan eksekusi sebagaimana poin angka 3 diatas, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada pihak PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kesepakatan damai ini ditandatangani dan dikuatkan dalam putusan pengadilan ;
7. Bahwa biaya perkara ini ditanggung oleh pihak PERTAMA.
8. Bahwa kesepakatan ini juga turut disepakati pihak KETIGA, dimana pihak KETIGA bersepakat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dalam rangkap empat, masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kemudian Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh: Haryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abd. Halik Buamona, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.,

Haryanta, S.H., M.H.

Ulfa Rery, SH.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	142.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	225.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)